



## PENGADILAN AGAMA TALIWANG



## SALINAN PUTUSAN

**NOMOR** : 0225/Pdt.G/2018/PA.Tlg.  
**TANGGAL** : 09 Januari 2019/03 Jumadil Awal 1440 H.  
**TENTANG** : Cerai Thalak

**Pemohon** : M.Saleh bin H.Husin

**Termohon** : Sariama binti Manruppai



## PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**M. Saleh bin H. Husin**, tempat tanggal lahir, Taliwang, 10 November 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Sebok, RT.005 RW.002, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

**Sariama binti Manruppai**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Lingkungan Sebok, RT.005 RW.002, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya (goib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1998 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 1



Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 384/05/II/1998;

2. Bahwa kutipan akte nikah Nomor: 384/05/II/1998 telah hilang maka dibuatkan duplikat kutipan akte nikah dengan Nomor : B-224/Kua.19.09.01/PW.01/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan Lingk. Sebok, RT.005/RW. 002, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Anak pertama bernama **Ibrahim**, Laki-laki, berumur 20 (dua puluh) tahun,
  - Anak ke-Dua bernama **Iqbal Pasak Tanata**, Laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Anak Ke-tiga bernama **Indah Talia Sari**, perempuan berumur 14 (empat belas) tahun;Sekarang kesemua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sekitar awal tahun 2009, yang disebabkan oleh Termohon sering memarahi Pemohon yang sering meninggalkan rumah, dan memang Pemohon sering meninggalkan rumah dikarenakan saat itu pekerjaan Pemohon adalah seorang petani yang jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja (kebun dan sawah) Pemohon berjarak 6 Km yang memaksa Pemohon harus meninggalkan rumah;
6. Bahwa pertengahan tahun 2010, dengan seringnya Termohon memarahi Pemohon karena alasan sering meninggalkan rumah Pemohon mulai tidak merasa nyaman dengan sikap Termohon seperti itu dan perceraian pun terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2011 yang mana Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 2



8. Bahwa kepergian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut pergi ke rumah orang tua Termohon yaitu di desa Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
9. Bahwa pada sekitartahun 2012 Termohon pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKW, dan selama Termohon pergi dari rumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada komunikasi sama sekali;
10. Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi sehingga jalan satu-satunya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Taliwang;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohonn (**Sariama Binti Manruppai**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Media Massa Sumbawa Barat Post, Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 15 Agustus 2018 dan 14 September 2018 serta panggilan telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 3



Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207021011770009, tanggal 05 Maret 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-224/Kua.19.09.01/PW.01/07/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aminah binti Husain, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Sebok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 4



tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 Termohon pergi ke Saudi Arabia tanpa izin Pemohon, dan sejak keberangkatan tersebut tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Saksi sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon namun keluarga atau orang tua Termohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon;
2. Burhanuddin bin M. Ali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Telaga Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dikaruniai anak ketiga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 Termohon pergi ke Saudi Arabia tanpa izin Pemohon, dan sejak keberangkatan tersebut tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon namun keluarga atau orang tua Termohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 5



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon yang sering meninggalkan rumah karena alasan pekerjaan yang puncaknya pada tahun 2011 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada tahun 2012 Termohon pergi ke Saudi Arabia sebagai Tenaga Kerja Wanita dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 6



Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) ,dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2257 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 7



**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan pada tahun 2012 Termohon pergi ke Saudi Arabia tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, namun keluarga dan orang tua Termohon tidak tahu juga keberadaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal 2011 hingga sekarang sudah ± 8 (delapan) tahun lamanya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara jelas dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak adanya komunikasi lagi dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak tahun 2011 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 8



selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Menimbang**, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 9



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Saleh bin H. Husin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Sariama binti Manruppai**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S. HI.**, Sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Nurul Fauziah, S.Ag.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Ridwan, S. HI.**

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttt

**Sultanuddin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	310.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah).

Salinan sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)